

Seri Nomor :

**JAMINAN UANG MUKA
(KONSTRUKSI)**

Nomor Jaminan :

Nilai :

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. LIUNTUHASENG BROTHERS, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RUMAH SWADAYA, PSU DAN KAWASAN PERMUKIMAN BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah
 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH LEKOBALO KOTA GORONTALO sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. HK.01.01/Pp6.PKPG.KP/SP/324/2025 Tanggal 31 Oktober 2025 dari PENERIMA JAMINAN.
 3. Surat Jaminan ini berlaku selama hari kalender dan efektif mulai dari tanggal sampai dengan tanggal
 4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMAJAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
 6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30(tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.
 8. Pencairan atas JAMINAN ini bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*Unconditional*).
- Dikeluarkan di Gorontalo pada tanggal 05 November 2025

TERJAMIN

CV. LIUNTUHASENG BROTHERS

PENJAMIN